# TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI DALAM HAL PENGALOKASIAN MODAL KOPERASI MENURUT UU NO. 25 TAHUN 1992 PADA KUD MURNI NAN XX LUBUK BEGALUNG PADANG

## SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan*
*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*


Oleh

**Oprianty**
**00 140 048**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN



**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS ANDALAS**
**PADANG**

**2005**


No. Reg. 1888/ PK. 3/III / 2005

# TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI DALAM HAL PENGALOKASIAN MODAL KOPERASI MENURUT UU. NO. 25 TAHUN 1992 PADA KUD MURNI NAN XX LUBUK BEGALUNG PADANG

**(Oprianty, 00140048, Fakultas Hukum Unand 82 Halaman, 2005)**

## ABSTRAK

Pasal 33 UUD 1945 dan TAP MPR No. II / 1998 memandang koperasi sebagai soko guru perekonomian Nasional, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuh dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri kebersamaan dan kekeluargaan serta sejahtera baik orang-orang yang menjadi anggota koperasi maupun masyarakat di sekitarnya. Agar tercapai tujuan dari koperasi tersebut, maka koperasi dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan mengenai koperasi.

Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk mengupas masalah Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Dalam Hal Pengalokasian Modal Koperasi Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pada KUD Murni Nan XX Lubuk Begalung Padang. Yang menitik beratkan permasalahan mengenai :
Tanggung Jawab Pengurus Koperasi ,kebijaksanaan pengurus koperasi, hambatan-hambatan yang dihadapi pengurus KUD Murni Nan XX dalam hal pengalokasian modal Koperasi.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu melihat dan mengkaji norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan kenyataan yang tejadi di lapangan dan analisa data secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian-penilaian terhadap data yang ada dengan bantuan berbagai literatur atau bahan yang terkait kemudian baru diambil kesimpulan.. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa KUD Murni Nan XX Lubuk Begalung Padang dalam program usahanya selalu mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 serta UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kendatipun demikian masih banyak di temukan hambatan-hambatan yang terkadang merupakan penghalang bagi perkembangan KUD Murni Nan XX Lubuk Begalung Padang dimasa mendatang, seperti kurangnya kesadaran dari anggota untuk memenuhi kewajiban dan terbatasnya dana yang tersedia. Terlepas dari permasalahan-permasalahan itu, usaha-usaha yang dilakukan KUD Murni Nan XX Lubuk Begalung Padang sudah merupakan langkah awal yang cukup menggembirakan tidak saja bagi masa depan KUD Murni Nan XX itu sendiri, tapi juga bagi Perekonomian nasional.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pembebasan masyarakat ekonomi lemah dari tipu daya tengkulak serta menuju terwujudnya kesejahteraan umum, maka perlu di bentuk suatu wadah yang sesuai dengan ciri khas dan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Koperasi.

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian di susun sebagai usaha bersama, berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal tersebut di tegaskan bahwa bangun usaha yang cocok adalah Koperasi. Jadi UUD 1945 menuntut bahwa sistim ekonomi Indonesia itu adalah Koperasi, yaitu sistim di mana koperasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengorganisasikan aktifitas suatu produksi, distribusi dan konsumsi.

Lebih lanjut pasal 33 UUD 1945 memandang koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, maka peran Koperasi sebagai langkah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaaan dan kekeluargaan serta keterbukaan

Sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR RI No. II / MPR / 1998 tentang GBHN Bab IV Huruf F Nomor 3 :

a. Pembangunan koperasi di arahkan untuk memantapkan posisi dan peran koperasi yang seimbang dengan usaha nasional lainnya sehingga menjadi sokoguru perekonomian nasional dalam pelaksanaan sistim ekonomi Pancasila guna mewujudkan demokrasi ekonomi.

b Pembangunan Koperasi ditingkatkan dengan mendayagunakan dan memadukan segenap sumber daya nasional untuk memberdayakan koperasi guna memantapkan pelaksanaan fungsi, peran, dan kinerja koperasi yang didasari oleh semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan profesionalisme.

c Pembangunan koperasi dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang memberikan kepastian berusaha serta kesempatan dan lingkungan berusaha yang seluas-luasnya disegala sektor ekonomi baik di dalam maupun diluar negeri dengan disertai dengan kemudahan memperoleh permodalan dan faktor produksi lainnya, pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan serta perlindungan dari praktek bisnis yang tidak sehat.

d Keterkaitan usaha secara vertikal dan horizontal antar koperasi dan antara koperasi dan usaha swasta dan usaha negara dalam bentuk kemitraan usaha perlu dilaksanakan dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta saling menguntungkan untuk meningkatkan produktifitas dan effisiensi usaha nasional serta sebagai sarana dan wahana pengembangan sistim ekonomi Pancasila dengan mewujudkan demokrasi ekonomi.Bidang-bidang yang dilaksanakan seirama , selaras dan serasi keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Salah satu upaya untuk memajukan kesejahteraan umum terutama dalam bidang ekonomi, maka pembangunan koperasi perlu dilanjutkan dan makin diarahkan untuk mewujudkan Koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta sebagai sokoguru perekonomian nasional, yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan terutama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Menurut UU No 25 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat lemah yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Tujuan Koperasi adalah untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian koperasi bukanlah suatu badan usaha mencari keuntungan semata-mata seperti misalnya firma dan perseroan yang bersifat kapitalis. Tujuan firma dan perseroan yang utama ialah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.Walaupun berusaha memperbaiki nasib meningkatkan taraf hidup serta memajukan kesejahteraan anggotanya, namun Koperasi bukanlah usaha ekonomi yang mementingkan serta mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.

Agar tercapai tujuan dari koperasi tersebut maka koperasi dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan mengenai koperasi.

Dalam mewujudkan tujuan Koperasi sangat ditentukan oleh para anggota dalam menjalankan usahanya. Koperasi sebagai badan usaha mempunyai berbagai macam kegiatan usaha. Usaha Koperasi usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya dan yang diperjualbelikan oleh koperasi lazimnya apa yang di hasilkan oleh anggota-anggota koperasi itu. Berbagai macam koperasi muncul seirama dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki taraf hidup yang disebabkan karena banyaknya macam kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan. Jenis-jenis itu adalah Koperasi produksi, koperasi jasa dan koperasi serba usaha.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1978 BUUD / KUD dalam pasal 4 menyatakan bahwa KUD sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan memiliki fungsi Perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana lainnya, pengolahan dan pemasaran hasil produksi dan kegiatan perekonomian lainnya.

Sehubungan dengan kepengurusan anggota koperasi pengurus bertugas :

a Memimpin organisasi dan usaha koperasi

b Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili Koperasi di hadapan dan diluar pengadilan.

c Menyusun pembagian kerja atau tugas pengurus secara tertulis

Tugas tiap anggota pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus yang disyahkan oleh rapat pengurus. Hal tersebut diatas sesuai dengan Anggaran Dasar yang ditetepkan oleh pengurus KUD MURNI Nan XX yang terdapat dalam Bab VIII Pasal 17.

Sedangkan menurut Undang-undang No 25 Tahun 1992 Bab VI pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tugas pengurus koperasi adalah :

Pasal 30

Pengurus Bertugas :

a. Mengelola koperasi dan usahanya
b. Mengajukan perancangan rencana kerja serta rancangan rencana Anggaran Pendapatan dan belanja koperasi.
c. Menyelenggarakan Rapat Anggota
d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

# BAB III
# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Tentang KUD Murni Nan XX Lubuk Begalung Padang

Dalam struktur pembangunan ekonomi nasional sekarang ini, KUD merupakan tempat menghimpun potensi ekonomi masyarakat di daerah pedesaan yang pada umumnya mereka bermata pencaharian sebagai petani yang di warnai tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Dengan hadirnya KUD di daerah pedesaan di harapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi adalah milik para anggotanya yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, oleh sebab itu koperasi hendaknya di urus dengan keinginan dan kepentingan para anggotanya sehingga anggota akan terdorong hatinya untuk berpartisipasi pada KUD, hal ini merupakan salah satu ciri khas koperasi di Indonesia. Kedudukan anggota dalam koperasi adalah sama,tetapi kedudukan anggota di tengah-tengah masyarakat akan berbeda bila di pandang dari segi sosial, ekonomi, hal ini akan berpengaruh pada partisipasi anggota dalam koperasi.

Menurut pengamatan penulis, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUD dalam mencapai tujuan adalah tingkat partisipasi anggota pada KUD, karena peran serta atau partisipasi aktif dari anggota sangat mutlak di perlukan baik itu di bidang usaha, manajemen, maupun dalam bidang permodalan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan bersama. Karena koperasi didirikan

oleh, dari dan untuk anggota.sehingga kedudukan anggota dalam koperasi sangat kuat.

KUD Murni Nan XX yang berkedudukan di lubuk begalung Padang merupakan KUD yang menduduki nomor dua terbaik di Sumatera Barat, keberhasilan yang di raih oleh KUD Murni Nan XX ini sudah barang tentu tidak bisa terlepas dari partisipasi anggota yang cukup tinggi pada KUD.

**1. SEJARAH BERDIRINYA KOPERASI**

Koperasi Unit Desa Nan XX berdiri atas gagasan dan ide-ide dari Wali Nagari Nan XX (Djohan Tamin, alm) beserta stafnya dan juga atas dukungan dari anggota Tripida kec Lubuk Begalung Kab. Padang Pariaman. Dimana pada masa itu lubuk begalung masih termasuk dalam wilayah administratif Kab. Padang Pariaman. Ditambah pula dengan anggota masyarakat yang merupakan anggota Bimas.

KUD Murni Nan XX ini didirikan atas dasar keinginan untuk mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, mengembangkan kemampuan ekonomi, daya dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatan.

Pada rapat tertanggal 30 juli 1973 (senin) telah menetapkan beberapa keputusan antara lain [1]

1. Setuju membentuk / mendirikan sebuah koperasi dengan nama "KUD MURNI NAN XX"

[1] Wawancara dengan Ketua KUD Murni Nan XX Tanggal 2 November 2004

# BAB IV
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi ini dalam bab terdahulu, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Didalam suatu kegiatan usaha yaitu koperasi diperlukan pengurus-pengurus yang bertanggung jawab sehingga koperasi tersebut bersangkutan berjalan dengan baik dan bisa memajukan kesejahteraan anggota. Hal ini didukung juga dengan kesadaran dari anggota untuk memenuhi kewajibannya. Dalam menjalankan tanggung jawabnya pengurus koperasi selalu berpedoman pada Anggaran Dasar yang ada pada KUD Murni Nan XX dan tidak boleh bertentangan dengan UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Tanggung jawab pengurus Koperasi dalam hal pengalokasian modal koperasi sangat penting karena disini dalam pengurus dalam mengalokasikan modal-modal tersebut diperlukan tenaga pengurus yang jujur dan bijaksana sehingga kesejahteraan dan kemajuan koperasi bisa terwujud .

   Dalam hal pertanggung jawaban pengurus terhadap modal yang diamanatkan kepadanya, pengurus berpedoman kepada pasal 18 ayat 2 yang mengatur tentang tanggung jawab pengurus koperasi . hal ini merupakan pelaksanaan dari pasal 31 dan pasal 34 UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Dalam melakukan kebijaksanaannya, Pengurus KUD Murni Nan XX telah mengalokasikan modal koperasi tersebut berdasarkan Anggaran Dasar KUD Murni Nan XX dan Undang-undang No 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Kebijakan-kebijakan yang telah diambil pengurus antara lain memaksimalkan hasil kerja dari 3 unit usaha yaitu Rice Milling Unit, Unit Simpan Pinjam dan Unit Rekening Listrik yang masih berjalan sehingga akan didapatkan keuntungan yang dapat memajukan koperasi itu sendiri
3. Pada KUD Murni Nan XX ini masih banyak terdapat anggota koperasi yang belum menyadari akan kehidupan serta manfaat koperasi , sehingga banyak anggota yang tidak memenuhi kewajibannya selaku anggota, banyaknya anggota koperasi yang tidak aktif, sehingga tujuan koperasi akan sulit tercapai. Dalam hal ini pengurus hendaknya memberikan penyuluhan kepada anggota yang tidak memenuhi kewajibannya dan diharapkan setelah itu mereka sadar akan hak dan

kewajibannya. Sehingga pengembalian modal koperasi dapat sesuai dengan yang telah direncanakan.

**B. Saran**

Dari uraian yang telah penulis sebutkan di atas maka penulis memberanikan diri untuk menyampaikan saran berdasarkan pikiran-pikiran, logika serta pengetahuan yang penulis miliki sebagai berikut :

1. Pengurus koperasi yang diangkat, hendaknya benar-benar mengetahui mengenai perkoperasian sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat memberikan hasil yang maksimal.
2. Agar KUD Murni Nan XX dapat terus dan berkembang dalam menjalankan usahanya, maka modal yang merupakan masalah pokok hendaknya harus diperhatikan secara serius. Dalam hal ini Pengurus dan Anggota harus saling bahu membahu mencari solusi seperti dibutuhkannnya kesadaran dari Anggota untuk selalu memenuhi kewajibannya sebagai anggota sehingga KUD Murni Nan XX dapat berusaha secara maksimal dalam membantu dan mensejahterakan anggotanya.
3. Mengintensifkan kesadaran anggota terhadap tugas, kewajiban dan tanggung jawab sehingga anggota KUD Murni Nan XX benar-benar sadar akan hak dan kewajibannya.
4. Memberikan sanksi hukum bagi anggota yang melanggar ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar KUD Murni Nan XX, tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan koperasi.
5. Untuk kemajuan koperasi, Perlu ditingkatkannya pengetahuan dan mutu pendidikan pengurus dan anggota tentang perkoperasian..

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

# DAFTAR PUSTAKA


**Bahan Buku :**

Adi Nugroho, 1995, ***Sukses Berkoperasi***, Penerbit CV. Aneka Solo.

Arifin Chaniago dkk, 1997 , ***Pendidikan Perkoperasian Indonesia***, Cet ke-II. Angkasa Bandung.

Departemen Koperasi, 1985,***Pengetahuan Perkoperasian***, Departemen Koperasi, Jakarta.

Edilius dan Sudarsono, 1993, ***Koperasi Dalam teori dan Praktek***, Rineka Cipta, Jakarta.

Eddi Sopandi, 2003, ***Hukum Bisnis Koperasi Indonesia***, PT.Refika Aditama, Bandung.

G. Kartasapoetra, dkk, 1991, ***Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945***, Cet.III, Rineka Cipta.

....., 1987, ***Koperasi Indonesia Berdasarkan Pncasila dan UUD 1945***, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Mumammad Hatta, 1985, ***Koperasi Sebuah Pengantar***, Departemen koperasi , Jakarta.

Muhammad Ali, 1994, ***Kamus Lengkap bahasa Indonesia*** . Pustaka Amani, Jakarta.

Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1993, ***Dinamika Koperasi***, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Purwanto, U, Bc, Hk, 1989, ***Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia***, Aneka Ilmu, Semarang.

Rachmat Ali., 1993, ***Koperasi***, cetakan IPT Sastra Hudaya.

R.T.Sutantya Rahardjo Hadhikusuma, 2001,***Hukum Koperasi Indonesia***, PT Raja Grafindo Persada.

**Bahan Perundang-undangan :**

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1998

Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga KUD Murni Nan XX Lubuk Begalung Padang.